

I Made Ari Wiguna

Judul : Implementasi Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Lembaga Pengkreditan Desa Selat (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 10/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Dps)

Nama : I Made Ari Wiguna

e-mail : ariwigunaa18@gmail.com

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang, diantaranya dalam bidang perekonomian, perkembangan perekonomian yang tumbuh dengan cepat di dalam era globalisasi dan usaha pemerintah memperluas partisipasi aktif dalam bermasyarakat di dunia dengan berusaha dalam bentuk pembangunan yang menyebabkan peranan swasta yang bergerak dibidang jasa maupun dagang berkembang pesat, sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan dapat mengurangi pengangguran. LPD adalah salahsatu Lembaga milik desa pakraman yang memiliki peran untuk menjaminkan modal kepada masyarakat untuk mengembangkan suatu usaha, LPD diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007. Banyaknya kasus korupsi yang menimpa sejumlah LPD di Provinsi Bali salah satu nya di Desa Adat Selat yang melibatkan Kepala LPD tersebut dalam kasus ini, dalam kasus ini tidak menutup kemungkinan adanya campur tangan dari pihak penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk melakukan penyusutan dan atau penyidikan terhadap kasus tersebut karena secara tidak langsung perbuatan penyelewengan harta kekayaan dan pendapat desa pakraman termasuk kedalam sebuah delik pidana yang mana harus adanya campur tangan dari aparat penegak hukm.

Kata Kunci :Tindak Pidana Korupsi, Perlindungan Hukum, LPD

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

- **Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, keikutsertaan juga dialami dengan perkembangan jaman modern, dengan berkembangnya zaman manusia juga ikut mengalami transisi dari segi gaya, mata pencarian dan yang lainnya mengalami cukup banyak perubahan¹ ke zaman modern dengan banyaknya meninggalkan kebiasaan – kebiasaan lama. Masyarakat dan kebudayaan dimanapun dan kapanpun bisa mengalami perubahan yang mana dapat disebabkan oleh lingkungan sekeliling dimana kehidupan masyarakat tersebut dapat berjalan dikarenakan adanya kontak dengan budaya luar. Masyarakat² yang Sebagian besar warganya memiliki orientasi nilai budaya yang terarah ke kehidupan dalam peradaban masa kini yang disebut dengan masyarakat modern.

Masyarakat Modern adalah suatu struktur sosial dan lingkungan sosial kehidupan publik adalah tempat relasi antar manusia yang diatur atas dasar Business, Produksi, dan konsumsi dan komersialisasi. Pada masyarakat modern, perhatian lebih yang ditekankan kepada sikap dan nilai – nilai individu serta kemampuan di dalam Sumber Daya Manusia (SDM), pada kehidupan masyarakat modern bekerja merupakan bentuk dari eksploitasi kepada diri sendiri sehingga

¹ Mohammad Mulyadi, "**Perubahan Sosial Masyarakat Industri Dalam Pembangunan Masyarakat di Kecamatan Tamalase Kota Makasar**", Jurnal Bina Praja, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Vol.7 No.4 Desember 2015, ISSN : 2085 – 4323, hlm. 321.

² Erlina B, "**Pengaruh Globalisasi Terhadap Perkembangan Hak Asasi Manusia di Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya (HESB) di Indonesia**", Pratama Hukum, Bandar Lampung University Vol. 6 No. 7 Juli 2011, ISSN : 1907 – 560X, hlm. 104.

dapat mempengaruhi ibadah, pola makan, pola bekerja, dan pola kehidupan sehari – hari. Dengan hal ini perubahan sosial ialah suatu proses yang meliputi perubahan sosial yang terjadi di Indonesia, pada dasarnya ialah suatu proses yang dikendalikan oleh para rencana yang disebut dengan pembangunan.

Adanya sifat dari masyarakat modern yakni sifat yang berbeda dengan³ masyarakat tradisional. Diantaranya bentuk masyarakat tradisional, diantaranya bentuk masyarakat tradisional dan modern terdapat masyarakat transisi. Seiring dengannya perkembangan teknologi terkait dengan terjadinya proses modernisasi yang sedang dijalankan diberbagai belahan dunia baik di negara – negara yang sedang berkembang seperti negara Indonesia. Pada umumnya proses modernisasi⁴ dapat kita lihat dari dua tipe yakni modernisasi ekonomi dan sosial, modernisasi ekonomi merupakan perkembangan atau kemajuan ekonomi yang ditandai dengan tingginya tingkat konsumsi dan standar hidup, revolusi teknologi, intensitas modal yang makin besar dan organisasi birokrasi yang rasional. Modernisasi ekonomi yang mencakup pembentukan sistem pertukaran moneter, peningkatan tingkat skill yang dibutuhkan melalui teknokrasi, mekanisasi, otomatisasi dan akibat perpindahan tenaga kerja, perhitungan biaya secara rasional, spesialisasi okupasi, pola – pola tabungan dan investasi, alat transportasi dan komunikasi yang semakin cepat makin turut memudahkan pemasaran. Adapun modernisasi sosial yang mencakup moderasi politik dan psikologis. Modernisasi sosial meliputi perubahan

³ Abraham, M. Francis (1991). ***Moderisasi di Dunia Ketiga Suatu Teori Umum Pembangunan.*** (Terjemahan M. Rusli Karim). Penerbit : University Press of America, (Buku Asli Diterbitkan Tahun 1980).

⁴ Jurnal ***Perkembangan Teknologi dan Prilaku Menyimpan Dalam Masyarakat Modern*** Muzaini <https://journal.uny.ac.id/index.php/jppfa/article/view/2617/217> HYPERLINK "https://journal.uny.ac.id/index.php/jppfa/article/view/2617/217" (diakses 28 juni 2022).

dalam atribut – atribut sistemik, pola – pola kelembagaan dan peranan – peranan status dalam struktur masyarakat sedang berkembang.

Hukum sebagai himpunan petunjuk hidup, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati masyarakat selain itu hukum yang juga dapat dilihat sebagai suatu sistem yang diartikan bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian – bagian atau unsur – unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain.⁵ Hukum itu sendiri suatu sistem memiliki beberapa bentuk ada yang tertulis yang dikenal di Indonesia adalah Peraturan Perundang – Undangan dan ada juga hukum yang tidak tertulis yang dikenal dengan hukum adat atau kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Khususnya di Indonesia sebagai negara hukum selain menjunjung tinggi hukum positif, didalam Peraturan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 B ayat (2) juga menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati Kesatuan

- Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak – hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang – Undang ini". Hal tersebut secara langsung menegaskan bahwa negara Indonesia juga mengakui eksistensi dan keberadaan dari hukum kebiasaan dan atau hukum adat yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.⁶

⁵ Sudikno Marto Kusumo, Op. Cit., hlm 159.

⁶ Wayan P Widia, 2013, **Hukum Adat Bali dalam Tanyajawab**, Udayana University Press, Denpasar, hlm. 29.

Banyaknya Tindakan pidana korupsi yang berawal dari kesalahan pengelola keuangan negara yang menyebabkan Tindakan yang salah sasaran dan menimbulkan ⁷kerugian negara. Kesalahan yang terjadi dikarenakan pelakunya⁸ melakukan Tindakan korupsi ini disengaja atau kelalaian dengan mengelola keuangan negara. Yakni tidak boleh dilakukannya agar terhindar dari cengkraman hukum yakni sebagai objek hukum, ⁹lemahnya penegakan hukum di Indonesia khususnya di tindak pidana korupsi yang di lakukan oleh pengadilan umum, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang dianggap salah satu penyebab banyaknya kasus korupsi semakin subur dan sudah memasuki kedalam diri manusia. Lemahnya penegakan hukum yang terwujud dalam hal yang ringannya penjatuhan sanksi pidana penjara, denda, dan hukuman penjara pengganti denda. Terlebih lagi banyaknya perkara – perkara tindak pidana korupsi yang diputus bebas ataupun lepas oleh peradilan umum, sehingga dikemudian dibentuklah pengadilan tindak pidana korupsi. ¹⁰Tugas dari pengadilan tindak pidana korupsi adalah menegakan undang – undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan undang – undang pidana.

Dalam peraturan perundang undangan yang khususnya dalam Undang – Undang No. 3 Tahun 1971 dalam Pasal 17, Undang – Undang No. 31 Tahun 1999

dalam pasal 37, juga Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 dalam pasal 37, 37A telah mencantumkan penerapan sistem pembuktian terbalik yang berhak

⁷ Lilik Mulyadi, **"Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia"**, P.T Alumni, Bandung, 2011, hlm. 2.

⁸ Eddy O.S. Hiariej, **Prinsip – Prinsip Hukum, Pidana, Cetakan Ketiga** (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustakaa, 2006), hlm. 387.

⁹ KPK **Memahami Untuk Membasmi**, Cetakan Pertama, Jakarta, MPR Cons, 2006, hlm. 1.

¹⁰ Muhammad Djafar Saidi, **Hukum Keuangan Negara"**, Cetakan, Keempat, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014), hlm. 109.

dilakukan oleh tersangka atau terdakwa. Pembuktian terbalik yang termuat dalam ketiga dalam peraturan perundang – undangan tersebut sifatnya masih terbatas. Yakni pembuktian masih dibebankan lebih dahulu kepada Jaksa Penuntut Umum yang melakukan pendawaan kepada terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan Tindakan korupsi.¹¹

Perkembangan pembangunan dan peningkatan pertumbuhan¹² perekonomian yang menjadikan kehidupan masyarakat menjadi maju dan sejahtera di pengaruhi oleh APBD dan APBN, kesejahteraan masyarakat Indonesia masih belum mencapai kata maksimal yakni indicator atau tolak ukur untuk dapat mengetahui belum tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat beberpa diantaranya ialah adanya peningkatan kemiskinan, kesenjangan sosial yang¹³ berkaitan dengan pendapatan, banyaknya pengangguran, dan lain sebagainya. Penyebabnya terjadinya belum kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tersebut dikarenakan masih banyaknya masalah yang sangat meresahkan masyarakat, masalah yang paling besar dalam sejarah yakni Korupsi. Ketentuan mengenai¹⁴

korupsi yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa tindak

¹¹ Indriyanto Seno Aji, Jurnal Keadilan, Vol. 1, No. 1 Maret, 2001. Hal. 39.

¹² Moh. Sofiyanto, Ronny Malavia Mardani, M.A.S. (2017). Prodi Manajemen. Jurnal Riset Manajemen, 000 (November 2016), hlm. 124 – 135.

¹³ Komara, E. (2019). **Penataan Pendidikan Anti Korupsi Dalam Menciptakan Masyarakat Madani di Indonesia**. Insan Cita : Journal Of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia, 4 (1), 77 – 88.

¹⁴ Alhakim, A., & Soponyono, E. (2019). **Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1 (3), 322 – 336.

pidana korupsi diatur dalam UU PTPK diluar peraturan perundang – undangan hukum pidana atau KUHP.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang, diantaranya dalam bidang perekonomian, berkembang perekonomian yang tumbuh dengan cepat dalam era globalisasi dan usaha pemerintah memperluas partisipasi aktif dalam bermasyarakat di dunia dengan berusaha dalam bentuk¹⁵ pembangunan, yang menyebabkan peranan swasta yang bergerak di bidang jasa maupun dagang berkembang pesat, sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan dapat mengurangi pengangguran. Salah satu upaya masyarakat untuk membantu pemerintah dalam pembangunan nasional dan mengurangi tingkat pengangguran. Salah satu upaya masyarakat untuk membantu pemerintah dalam pembangunan dan mendirikan suatu usaha baik dibidang jasa maupun di bidang dagang. Dalam

membangun atau mendirikan sesuatu usaha tentu saja membutuhkan modal yang cukup banyak.¹⁶

Sehubungan dengan itu peran LPD (Lembaga Perkreditan Desa) memiliki peran yang sangat penting dalam meminjamkan modal kepada masyarakat untuk mengembangkan suatu usaha. Masyarakat yang memperhatikan mampu lebih memanfaatkan potensi lokal dalam membangun perekonomian di Bali. Bali diharapkan tidak terlalu tergantung dengan sektor pariwisata atau pada dunia

¹⁵ CourseHero. TT. 2 Pengertian Fungsi Tujuan dan Bidang Usaha LPD 21. Dalam <https://www.coursehero.com/file/p487ras/2-Pengertian-Fungsi-Tujuan-dan-BidangUsaha-LPD-21-Pengertian-LPD-Lembaga/>. Diakses pada 18 Juni 2022.

¹⁶ Kenalinfo.web.id. 2016. Pengertian Data Primer dan Data Sekunder. Dalam <https://www.kanalinfo.web.id/2016/10/pengertian-data-primer-dan-datasekunder.html> HYPERLINK "<https://www.kanalinfo.web.id/2016/10/pengertian-data-primer-dan-datasekunder.html>". Diakses pada 25 Juni 2022.

luar¹⁷, melihat pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di daerah pedesaan masih tergolong kecil, maka dari itu didirikan suatu Lembaga Pengkreditan Desa atau yang disebut dengan LPD. LPD merupakan salah satu kebijakan pemerinth daerah bali di dalam mengupayakan penyaluran bantuan permodalan usaha atau yang lainnya kepada masyarakat yang ada di desa khususnya di provinsi bali. LPD diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007, yakni LPD¹⁸ merupakan badan usaha keuangan milik desa yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa dan untuk krama desa. Kegiatan utama dari LPD adalah menghimpun dana masyarakat desa berupa tabungan, deposito, dan cicilan kepada masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman atau

kredit. Mengingat pentingnya peran dari LPD dalam membangun perekonomian di perdesaan, maka LPD menyongkong administrasi dan pembukuan yang teratur. Dengan melihat program keuangan khususnya neraca dan laporan laba dapat diketahui kondisi lpd yang bersangkutan. Dengan adanya laporan kondisi keuangan yang baik maka akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat desa dengan LPD yang bersangkutan.

Hukum adat yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia mempunyai pengaturan yang berbeda – beda di setiap daerahnya, hukum adat dalam fungsinya sebagai norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat juga memberikan kewenangan kepada Sebagian

¹⁷ Putri, Advionika Resy Bella. 2017. Evaluasi Pengendalian Internal Pengeluaran Kas Dana Bantuan Operasional (BOS) Studi Kasus pada SMKN 1 Yogyakarta. Skripsi. Dalam repository.usd.ac.id/. Diakses pada 25 Juni 2022.

¹⁸ NN. 2017. Pengertian Kas Menurut Para Ahli. Dalam <https://pengertianmenurut2.blogspot.com/2017/08/pengertian-kas-menurut-para-ahli.html>. Diakses 22 Juni 2022.

UNMAS DENPASAR

masyarakat adat untuk menjalankan fungsi dan perannya di dalam masyarakat adat.

Dalam masyarakat hukum adat di Bali dikenal adanya istilah Desa ¹⁹Pakraman. Desa Pakraman merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang berada di Provinsi Bali yang memiliki satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan khayangan tiga atau khayangan desa yang memiliki wilayah tertentu dan harta kekayaan serta berhak mengurus rumah tangga nya sendiri, selain itu juga desa

pakraman merupakan organisasi atau paguyuban masyarakat hindu bali yang berdasarkan kesatuan wilayah tempat tinggal bersama dan sebagai wilayah bersama untuk mengamalkan ajaran agama hindu. ²⁰Masyarakat adat Desa Pakraman memiliki peran penting diantaranya bersama – sama pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang terutama dibidang keamanan, kebudayaan dan kemasyarakatan. Dalam membina dan mengembangkan nilai – nilai budaya Bali dalam rangka memperkaya, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan daerah pada khususnya.

Pengawasan terhadap tindak pidana korupsi harta kekayaan dan ²¹pendapatan Desa Pakraman dilakukan oleh Lembaga Kertha Desa yang diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi serta menyelesaikan permasalahan – permasalahan berkaitan dengan penyelewengan kewenangan tersebut, untuk

¹⁹ <https://www.kamusbesar.com/dana>, diakses 30 Juni 2022.

²⁰ <https://www.kbbi.web.id/peran>, diakses 30 Juni 2022.

²¹ Edi Suwiknyo, Tahun Pilkada & Pemilu : ICW Minta Pengawasan Penggunaan Dana Desa Ketat, <https://finansial.bisnis.com/read/20180205/9/734703/tahun-pilkada-pemilu-icw-minta-pengawasanpenggunaan-dana-desa-diperketat> HYPERLINK "https://finansial.bisnis.com/read/20180205/9/734703/tahun-pilkada-pemilu-icw-minta-pengawasanpenggunaan-dana-desa-diperketat". Diakses pada tanggal 30 Juni 2022.

melaksanakan kewenangan dibidang penyelesaian sengketa, Lembaga Kerta Desa²² memberikan kewenangan kepada prajuru desa pakraman penanganan masalah yang terjadi di desa pakraman yang dilakukan secara berjrnjang mulai dari tingkat banjar adat, dan sampai berdada di tingkat desa pakraman. Penyelesaian harus berdasarkan pada : (1) peraturan desa pakraman yang merupakan hukum dasar atau peraturan – peraturan yang mengatur kehidupan

Lembaga – Lembaga adat yang ada, dibuat secara tertulis dan secara fleksibel dengan didasarkan pada pertimbangan (a) adanya kepastian hukum, (b) ²³penemuan hukum. (2) pararem ialah hasil keputusan rapat yang dilakkan oleh krama desa. (3) dresta yakni kebiasaan – kebiasaan atau aturan – aturan dari suatu daerah tertentu atau tradisi leluhur.

Disamping itu, tidak menutup kemungkinan adanya campur tangan dari pihak penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk melakukan penyusutan dan atau penyelidikan terhadap kasus tersebut karena secara tidak langsung perbuatan penyelewangan harta kekayaan dan pendapatan desa pakraman termasuk kedalam sebuah delik pidana yang mana harus adanya campur tangan dari aparat penegakan hukum.

- **Rumusan Masalah**

Beranjak dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah :

²² Kurniawan Bernhard, Kades Aktor Korupsi Dana Desa, <https://www.suarapemredkalbar.com/index.php/berita/kubu-raya/2018/04/02/kades-aktor-korupsi-dana-desa>. Diakses pada tanggal 30 Juni 2022.

²³ Makhmudah, H.M.(2016). Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa: Kajian Politik Kebijakan dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam. Desa, Jurnal Uns, 5(2), 361 – 375. Retricved from <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/viewFile/8752/7836> Diakses pada tanggal 30 Juni 2022.

- Bagaimana Proses Penyidikan, Penuntutan, di Pengadilan Negeri Denpasar Pada Putusan Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Pengadilan Nomor : 10/PID.SUS – TPK/2019/PN DPS?

- Bagaimana sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi Pada LPD Dalam Putusan Pengadilan Nomor : 10/PID.SUS – TPK/2019/PN DPS?

- **Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian ini saya mengambil objek penelitian di Pengadilan Negeri Denpasar. Ruang Lingkup Penelitian ini hanya variable – variable yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bali khususnya di Lembaga Pengkreditan Desa yang mana sudah dalam kasus ini saya mengambil salah satu contoh kasus Tindak Pidana Korupsi yang mana sudah dinyatakan ingkrah oleh Pengadilan Negeri Denpasar dalam Putusan Pengadilan Nomor : 10/PID.SUS – TPK/2019/PN DPS yang mana kita harus ketahui tahapan dari proses penyidikan, penuntutan, putusan tidak pidana korupsi dan bagaimana sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi pada kasus LPD Dalam Putusan Pengadilan Nomor : 10/PID.SUS – TPK/2019/PN DPS.

- **Tujuan Penelitian**

- Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penulisan skripsi ini antara lain :

- Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khusus nya pada bidang Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) di Provinsi Bali
- Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum
- Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Falkultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penulisan skripsi ini antara lain :

- Untuk mengetahui dan menganalisis Proses Penyidikan, Penuntutan, dan Putusan Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Pengadilan Nomor : 10/PID.SUS – TPK/2019/PN DPS.
- Untuk mengetahui dan menganalisa sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi Pada LPD Dalam Putusan Pengadilan Nomor : 10/PID.SUS – TPK/2019/PN DPS.

- **Metode Penelitian**

- Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian empiris dalam penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto, metode ialah proses, prinsip – prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian ialah pemeriksaan secara hati

- hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip – prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Penelitian hukum secara empiris dalam penelitian ini menganalisa berbagai peraturan perundang – undangan di bidang Tindak Pidana Korupsi khususnya di Implementasi Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Lembaga Pengkreditan Desa (Lpd) Di Bali (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 10/PID.SUS – TPK/2019/PN DPS)

- Jenis Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini ialah pendekatan Undang – Undang yaitu mengkaji/menelaah Undang – Undang yang berkaitan dengan Implementasi Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Lembaga Pengkreditan Desa (Lpd) Di Bali (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 10/PID.SUS – TPK/2019/PN DPS). Metode pendekatan kasus dalam metode ini penulisan menelaah kasus yang terjadi.

- Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ilmu hukum empiris antara lain sebagai berikut :

- Data Primer

Data Primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan. Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu baik dari responden maupun informan.

- Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari peraturan Perundang – Undangan, Buku, Jurnal, Makalah, Konsep Hukum, dan Literatur Hukum termasuk Putusan Pengadilan yang terkait untuk sebagai sumber atau pedoman untuk menganalisis isu atau permasalahan hukum.

- Data Tersier

Data Tersier bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Black Law Dictionary dan ensklopedi hukum.

- Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum empiris dikenal Teknik – Teknik untuk mengumpulkan data yaitu : studi dokumen, wawancara, observasi, dan penyebaran quisioner/angket. Adapun penjelasan masing – masing Teknik tersebut yaitu sebagai berikut :

- Teknik Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan Teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum, baik dalam penelitian hukum normative maupun dalam penelitian hukum empiris, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak belakang dari premis normatif. Studi Dokumen dilakukan atas bahan – bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

- Teknik Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan salah satu Teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam kegiatan ilmiah, wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang, melainkan dilakukan pertanyaan – pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban – jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden maupun informan. Agar hasil wawancara nantinya memiliki nilai validitas dan reliabilitas, dalam wawancara peneliti menggunakan alat berupa pedoman wawancara Interview Guide. Teknik wawancara umumnya digunakan dalam penelitian yang bersifat deskriptif.

- Teknik Observasi/pengamatan

Teknik observasi/pengamatan dapat dibedakan menjadi dua yakni Teknik observasi langsung dan Teknik observasi tidak langsung.

- Teknik Penyebaran Kuesioner

Dalam penelitian hukum empiris, Teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner dilakukan dalam penelitian yang sampelnya cukup besar, dalam hal ini peneliti umumnya menggunakan tenaga peneliti untuk membantu dalam penyebaran kuesioner kepada responden yang sudah ditentukan sesuai dengan Teknik pengambilan sampling yang digunakan dalam penelitian tersebut.

- Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisa hukum tentang menganalisa data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas, analisis data kualitatif ialah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yakni dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti, terkait dengan Implementasi Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Lembaga Pengkreditan Desa (Lpd) Di Bali (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 10/Pid.Sus – Tpk/2019/Pn Dps).

- **Sistematika Penulisan**

Dalam menyusun skripsi ini, agar dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan dan tidak melebar permasalahan yang lain, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini penulis membahas tentang Masyarakat Modern, tentang Perkembangan Tindak Pidana, tentang Perkembangan Tindak Pidana Korupsi secara Global, tentang bagaimana perkembangan korupsi di Indonesia, tentang keadaan hukum memakai pembuktian terbalik, perkembangan kasus Tindak Pidana Korupsi di Bali, Tentang Kasus Korupsi di LPD.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini penulis membahas tentang Sistem Pembuktian, Pengertian Sistem Pembuktian, Pengertian Pembuktian, Pengertian LPD, Dasar Hukum LPD, Teori Pertanggung Jawaban, Teori Penegakan Hukum, Teori Keadilan.

BAB III PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH I

Dalam bab III ini penulis membahas tentang Posisi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 10/Pid.Sus – Tpk/2019/Pn Dps, dan mekanisme Penyidikan, Penuntutan, Putusan pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 10/Pid.Sus – Tpk/2019/Pn Dps.

BAB IV PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH II